



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2019/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh;

umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak kandung Pemohon yaitu:

Reva Aura Sakhi Br. Sitepu binti Romi Hidayat,S.S.H, kelahiran 24-08-2010, agama Islam, pendidikan masih SD, pekerjaan tidak ada, Warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Sempurna, Gang Sepakat, Dusun II, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;

Raditya Prayoga Sitepu bin Romi Hidayat,S.S.H, kelahiran 08-11-2013, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan tidak ada, Warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Sempurna, Gang Sepakat, Dusun II, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon-Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA-Lpk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 08 Februari 2019 dengan Register Nomor /Pdt.P/2019/PA-Lpk, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Reva Aura Sakhi Br. Sitepu dan Raditya Prayoga Sitepu bin Romi Hidayat,S.S.H ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rosmeilita Sembiring binti Ammy Magiken Sembiring, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah Karo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/30/II/2007, tertanggal 18 Januari 2007 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut hanya dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama yang bernama:
 - a. Reva Aura Sakhi Br. Sitepu, perempuan, lahir 24-08-2010 ;
 - b. Raditya Prayoga Sitepu bin Romi Hidayat,S.S.H, laki-laki, lahir 08-11-2013;
4. Bahwa istri Pemohon yang bernama Almh. Rosmeilita Sembiring binti Ammy Magiken Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2017 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 479/28/VII/LPP/2017, tertanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Pakam Pekan, Kabupaten Deli Serdang, dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam;
5. Bahwa kedua orangtua kandung dari Almh. Rosmeilita Sembiring binti Ammy Magiken Sembiring telah terlebih dahulu meninggal dunia (Ammy Magiken Sembiring, selaku ayah kandung meninggal tahun 2014 dan Ndapeti Tarigan Silangit selaku ibu kandung meninggal tahun 2015) ;
6. Bahwa anak-anak Pemohon dan Almh. Rosmeilita Sembiring binti Ammy Magiken Sembiring yang bernama Reva Aura Sakhi Br. Sitepu, perempuan,

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



lahir 24-08-2010 dan Raditya Prayoga Sitepu bin Romi Hidayat,S.S.H, laki-laki, lahir 08-11-2013, masih berusia di bawah umur dan secara hukum belum mampu bertindak sendiri;

7. Bahwa setelah meninggalnya ibu kandung dari kedua anak tersebut di atas, maka kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sampai sekarang ini;

8. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak untuk diri sendiri, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari Reva Aura Sakhi Br. Sitepu dan Raditya Prayoga Sitepu bin Romi Hidayat,S.S.H;

9. Bahwa penetapan wali ini dibutuhkan oleh Pemohon untuk mewakili kedua orang anak tersebut untuk pemindahan/pengalihan tanah atas nama Ammy Magiken Sembiring/Ndapeti Tarigan Silangit, milik dari orangtua Alm. Rosmeilita Sembiring binti Ammy Magiken Sembiring ;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan dan menunjuk wali dari Reva Aura Sakhi Br. Sitepu binti Romi Hidayat,S.S.H perempuan, lahir 24-08-2010 dan Raditya Prayoga Sitepu bin Romi Hidayat,S.S.H, laki-laki, lahir 08-11-2013 adalah Pemohon (Romi Hidayat,S, S.H bin Abd. Karim Sitepu) selaku ayah kandung ;

3.-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/30/II/2007 tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1207281509092506 tanggal 05 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. REVA AURA SAKHI BR SITEPU, Nomor : 655/2010 tanggal 07 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. RADITYA PRAYOGA SITEPU, Nomor : 1207-It-07052014-0107 tanggal 08 Mei 2014 yang dikeluarkan Lurah Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian an. ROSMELITA SEMBIRING, Nomor : 479/28/VII/LPP/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 145/38/II/LPP/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda P-6;

B. Bukti Saksi

1. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan Thamrin Gang Wakaf, lingkungan I, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Rosmeilita Sembiring adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Rosmeilita Sembiring adalah suami isteri, menikah pada bulan Januari 2007;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rosmeilita Sembiring dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Reva Aura Sakhi Br Sitepu dan Raditya Prayoga Sitepu;
- Bahwa Rosmeilita Sembiring meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua anak Pemohon dengan Rosmeilita Sembiring saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk pengurusan dan penyelesaian harta dari Rosmeilita Sembiring yang diperoleh dari hak warisnya atas harta peninggalan orang tua Rosmeilita Sembiring yang akan diturunkan kepada anak-anak Rosmeilita Sembiring;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada silang sengketa untuk menyelesaikan harta peninggalan dari orang tua Rosmeilita Sembiring;

2. umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gg. Bahagia No. 4, Lingkungan VI, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Rosmeilita Sembiring adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Rosmeilita Sembiring adalah suami isteri, menikah pada bulan Januari 2007;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rosmeilita Sembiring dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Reva Aura Sakhi Br Sitepu dan Raditya Prayoga Sitepu;
- Bahwa Rosmeilita Sembiring meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua anak Pemohon dengan Rosmeilita Sembiring diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk menyelesaikan hak waris dari Rosmeilita Sembiring atas harta peninggalan orang tuanya yang kemudian akan diturunkan menjadi hak kedua anaknya yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga sudah sepakat dan tidak ada silang sengketa untuk menyelesaikan harta peninggalan dari orang tua Rosmeilita Sembiring;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon-Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan bahwa Pemohon dan anak-anak yang dimohonkan untuk berada di bawah perwaliannya bertempat kediaman di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

"Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak yang bernama : Reva Aura Sakhi Br. Sitepu binti Romi Hidayat Sitepu lahir tanggal 24 Agustus 2010 dan Raditya Prayoga Sitepu bin Romi Hidayat Sitepu lahir tanggal 08 November 2013";

"Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan harta waris dari isteri Pemohon terutama yang diperoleh dari hak waris atas harta peninggalan dari orang tuanya, yang mensyaratkan adanya penetapan perwalian dari pengadilan";

"Bahwa meskipun menurut hukum, ayah kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential, tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan Pemohon (Romi Hidayat Sitepu) sebagai wali atas anak-anak kandungnya yang masing-masing bernama Reva Aura Sakhi Br. Sitepu binti Romi Hidayat Sitepu lahir tanggal 24 Agustus 2010

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



dan Raditya Prayoga Sitepu bin Romi Hidayat Sitepu lahir tangga 08 November 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Buku Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon (Romi Hidayat) telah menikah dengan Rosmeilita Br. Sembiring pada tanggal 18 Januari 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Kartu Keluarga an. Pemohon, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah warga yang berdomosili di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran Reva Aura Sakhi Br. Sitepu, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Reva Aura Sakhi Br. Sitepu adalah anak dari Pemohon dengan Rosmeilita Sembiring yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti surat P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran Raditya Prayoga Sitepu, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Raditya Prayoga Sitepu adalah anak dari Pemohon dengan Rosmeilita Sembiring yang lahir pada tanggal 08 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah Surat Kematian an. Rosmeilita Sembiring, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Rosmeilita Sembiring telah meninggal dunia pada tahun tanggal 18 Juli 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah Surat Keterangan Ahli Waris, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah ternyata tentang silsilah ahli waris dari almarhumah Rosmeilita Sembiring yang terdiri

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



dari Romi Hidayat Sitepu selaku suami dan 2 orang anak kandung masing-masing Reva Aura Sakhir Br. Sitepu dan Raditya Prayoga Sitepu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon-Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Rosmeilita Sembiring adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2007;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rosmeilita Sembiring telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Reva Aura Sakhir Br. Sitepu lahir pada tanggal 24 Agustus 2010
 2. Raditya Prayoga Sitepu lahir pada tanggal 08 November 2013;
- Bahwa Rosmeilita Sembiring selaku isteri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa kedua anak Pemohon dengan Rosmeilita Sembiring saat ini dipelihara dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu gugat atas pengasuhan tersebut;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan perwalian tersebut adalah untuk menyelesaikan harta Rosmeilita Sembiring yang diperoleh dari hak waris

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



atas harta peninggalan orang tuanya yang akan diturunkan kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata ditentukan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu hal mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang tua sekaligus sebagai wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan hukum dan kepentingan hukum serta berdasar hukum, karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak kandungnya tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan dan tujuan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak kandungnya adalah untuk menyelesaikan harta peninggalan dari ibu kandung anak-anak tersebut yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya, maka Majelis hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar dapat mengurus harta-harta anak-anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, jangan sampai menimbulkan kerugian pada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak bernama Reva Aura Sakhi Br. Sitepu binti Romi Hidayat Sitepu lahir tanggal 24 Agustus 2010 dan Raditya Prayoga Sitepu bin Romi Hidayat Sitepu lahir tanggal 08 November 2013 berada di bawah perwalian Pemohon (Romi Hidayat Sitepu, SH bin Abd. Karim Sitepu)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah oleh Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu Viviyani Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon-Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp80.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Lpk